

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang semakin berkembang menyebabkan meningkatnya kebutuhan informasi-informasi yang terdapat di laporan keuangan. Di dalam suatu perusahaan, laporan keuangan merupakan salah satu aspek yang penting. Laporan keuangan merupakan salah satu aspek yang penting karena gambaran kondisi perusahaan keseluruhan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Khususnya pada bagian posisi keuangan. Para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, bagian posisi keuangan adalah bagian yang paling sering disoroti. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan harus menyajikan informasi yang akurat dan andal karena berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan.

Laporan keuangan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan menyebabkan peran pihak yang independen dibutuhkan perusahaan untuk menjamin bahwa suatu laporan keuangan yang dibuat tersebut andal. Pihak yang independen tersebut adalah seorang auditor yang di mana auditor tersebut bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Kehadiran auditor sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan karena auditor akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya.

Peran auditor juga penting untuk perusahaan yang telah *go public* karena perusahaan tersebut wajib menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laporan keuangan tersebut harus sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini dapat dibaca dari surat keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep.36/PM/2003 yang menyatakan bahwa bagi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum laporan keuangan dipublikasikan ke publik, laporan keuangan tersebut harus sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Menggunakan jasa auditor tentu akan menimbulkan adanya biaya dalam suatu perusahaan di mana suatu perusahaan tersebut mengeluarkan biaya untuk membayar jasa audit yang telah dilakukan oleh auditor. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa audit itulah yang biasa disebut dengan *audit fee*. Di Indonesia, sifat *audit fee* masih berupa pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) karena perusahaan masih dibebaskan dalam hal pencantuman besar *audit fee* yang dibayarkan. Oleh karena itu, masih banyak perusahaan yang belum mencantumkan besarnya *audit fee* di dalam laporan keuangan dan menimbulkan adanya permasalahan mengenai transparansi dari besaran *audit fee*.

Selain permasalahan mengenai transparansi dari besaran *audit fee*, penetapan *audit fee* juga masih berdasarkan kesepakatan antara kantor akuntan publik dengan kliennya. Hal ini tertulis pada Surat Keputusan Ketua Umum IAPI No. Kep. 024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yang menyatakan “Ketika memberikan Audit, Akuntan Publik/KAP berhak untuk

mendapatkan Imbalan Jasa berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan kliennya yang tertuang dalam Surat Perikatan”. Permasalahan-permasalahan tersebut memungkinkan terjadinya perang tarif antar sesama kantor akuntan publik.

Audit fee dalam laporan keuangan biasanya disajikan dalam *professional fee*. *Professional fee* adalah gabungan dari berbagai pembayaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terhadap pemakaian jasa tenaga ahli atau profesional seperti jasa akuntan publik, pengacara, notaris, dll sehingga *professional fee* kurang tepat jika dijadikan acuan sebagai pengukuran *audit fee*.

Dalam penelitian sebelumnya, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi *audit fee*. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan utama oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa faktor untuk diuji kembali dari penelitian terdahulu antara lain adalah profitabilitas dan afiliasi KAP. Peneliti juga menambahkan variabel yaitu variabel ukuran dewan komisaris dan *leverage* untuk diuji pada penelitian ini.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit fee*. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Kikhia (2015) profitabilitas merupakan variabel yang penting dalam menentukan *audit fee* dan dianggap sebagai cerminan dari kinerja manajemen. Ditemukan hasil yang tidak konsisten dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif

terhadap *audit fee*. Sedangkan, Sanusi dan Purwanto (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Faktor selanjutnya adalah *leverage* yang diartikan sebagai kapabilitas perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial perusahaan tersebut. Rasio *leverage* digunakan untuk menghitung seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan kewajiban. Dengan maksud lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kewajiban yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Mussalo (2015) menemukan hubungan positif antara rasio utang dan *audit fee*, di mana semakin tingginya rasio utang dapat menyebabkan semakin besarnya risiko kegagalan sehingga diharapkan dapat meningkatkan *audit fee* untuk mencegah risiko kegagalan. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Xiwang (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Primasari dan Zulaikha (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Septiani (2016) ukuran dewan komisaris adalah salah satu faktor yang mempengaruhi *audit fee*. Ukuran dewan komisaris berpengaruh pada *audit fee* karena dewan komisaris mempunyai fungsi untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat oleh bagian internal (Ayu dan Septiani, 2016). Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sitompul (2019) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Faktor terakhir yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah afiliasi KAP. Afiliasi KAP biasanya dihubungkan dengan kualitas audit. Afiliasi KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan KAP yang berafiliasi dengan KAP *non big four*. KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dianggap memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP *non big four*. Kikhia (2015) menyatakan bahwa KAP *big four* memiliki lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam pelatihan staf, teknologi, dan fasilitas sehingga kinerja audit dan hasil laporan audit dari KAP yang berafiliasi dengan *big four* baik. Oleh karena itu, KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* akan menetapkan *audit fee* yang lebih tinggi daripada KAP yang berafiliasi dengan KAP *non big four*. Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharli dan Nurlaelah (2008) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara afiliasi KAP dengan *audit fee*.

Dikarenakan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian dan adanya penggunaan *professional fee* sebagai pengukuran untuk *audit fee* dalam penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh dari variabel-variabel tersebut jika peneliti menggunakan pengukuran *audit fee* yang sebenarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Masih terbatasnya penelitian lebih lanjut terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan afiliasi KAP terhadap *audit fee* di Indonesia, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit fee*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit fee*?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *audit fee*?
4. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *audit fee*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan afiliasi KAP terhadap *audit fee*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran kepada auditor mengenai bagaimana profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan afiliasi KAP terhadap *audit fee*.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan informasi kepada penulis dan pembaca

mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan afiliasi KAP terhadap *audit fee*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian dan perumusan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori keagenan, *audit fee*, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan afiliasi KAP.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi sampel dan populasi penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis dan teknik pengumpulan data serta alat analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan mengolah data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat sesuai metode yang telah ditetapkan dan untuk membuktikan hipotesis yang telah diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran.

